

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH.

Eka Rahmi Yanti<sup>1</sup> Rita Zahara<sup>2</sup>  
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama  
SDN 46 Banda Aceh  
Email: [ekarahmiyanti29@gmail.com](mailto:ekarahmiyanti29@gmail.com)  
[ritazaharasdn46@gmail.com](mailto:ritazaharasdn46@gmail.com)

## Abstrak

*Pernikahan merupakan suatu legalitas hukum yang menyatakan sahnya suatu hubungan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dan hal yang pasti menjadi harapan semua pasangan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang di dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat meteril dan kewajiban non materil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban non materiil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian setelah menikah menjadi hak suami, hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, sedangkan suami setelah menikah menjadi kepala keluarga untuk menanggung semua kebendaan dalam keluarga. Namun demikian banyak istri yang tidak mentaati dan mematuhi suami (nusyuz), dan ada suami yang tidak melarang istrinya berbuat maksiat, (dayyuz).*

**Keywords:** *Kewajiban Suami Istri, Dayuz, Nusyuz*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terkait dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban, yang tidak memiliki sebelumnya.<sup>1</sup>Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:Cv Pustaka Setia ,2020), hlm.11

orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti di lakukan seseorang terhadap yang lain tersebut. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.<sup>2</sup>

Dan dari perkawinan inilah sehingga terbentuknya sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga serta mempunyai pembagian tugas dan kerjanya masing masing, serta hak kewajiban bagi masing-masing anggotanya, yang harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan dan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Maka dengan adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang tertera dalam dalam surat Ar-Rum: 21 “ *dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenis-jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada dasar demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*” sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan mawaddah wa rahmah itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.159

masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>3</sup> Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

#### 1. Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan<sup>4</sup>

##### a. Hak yang bersifat materi

#### 1. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>5</sup>

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap apa segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari kata asdaq, masdarnya ishdaq diambil

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 155.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 412.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*...hal.11

dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>6</sup>

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ؕ

Artinya

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS.AnNisa)<sup>7</sup>

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.<sup>8</sup> Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah “Carilah walaupun cincin dari besi.” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.<sup>9</sup>

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunya ayat. Sedangkan untuk kadar atau

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),hal. 174-175.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002),hal.141

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.176

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.177.

ukuran mahar para Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِيَابَ رُوحٍ مَّكَانَ رُوحٍ وَعَآئِبَتِيْمَ إِحْدِلْهُنَّ فَتَطَارَآ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيْنًا ۚ

Artinya:

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”*  
(QS. An-Nisa': 20).<sup>10</sup>

## 2. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.<sup>11</sup> Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَنَّرَ ضِغْوًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya :

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal.146.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,...hal. 88.

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,(QS.a-Baqarah: 233).<sup>12</sup>*

Ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber'iddah, wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Saw.<sup>13</sup> Diriwayatkan "Dari 'Aisyah ra, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lakilaki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara 'ma'ruf' apa yang cukup buatmu dan anakmu.'" (Muttafaqun 'alaih)

Dalil ijma' para ulama' berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata:" Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali isteri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)". Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya. Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal. 67

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.214.

4. Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
  5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.
- Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.<sup>14</sup>

## Hak Yang Bersifat Non Materi

### 1) Nafkah batin

Dalam nafkah Batin ini mencakup:

#### 1. Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinyadengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

١٩

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menja dikan padanya kebaikan yang banyak.(QS.An-Nisa: 19).<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hal. 163

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal. 146.

Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi).<sup>16</sup>

## 2. Menjaga Isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.<sup>17</sup> Rasulullah saw bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i).

## 3. Mencampuri Istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.<sup>18</sup>

## **Hak Suami Atas Istri**

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

### 1) Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimata’ dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk

---

<sup>16</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hal.163

<sup>17</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hal.165

<sup>18</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jogjakarta: UII Press, 1999), hal.58-60



kepentingan ibadah seperti haji.<sup>19</sup> Dalam surat An-Nisa' ayat 34: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

- Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
  - b. Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
  - c. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya,
  - d. Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.
- Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
  - b. Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat,
  - c. Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

---

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002), hal 6850- 6851.

- Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
  - b. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.
  - c. Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.<sup>20</sup>

## 2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

## 3). Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

## 4). Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak

---

<sup>20</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...hal. 62-63.

melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

#### 1) Hak dan Kewajiban Bersama

- Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>21</sup>
- Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.<sup>22</sup>
- Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

#### 1. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 34

---

<sup>21</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.201

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3,...hal.412

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَكُمُ الْغَيْبَاتُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئِينَ تَخَافُونَهُمْ فَعِيظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar.”

Dalam ayat ini empat imam mazhab sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut:

1. Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
2. Mazhab Maliki, di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.
3. Mazhab Hanabilah, Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual.

Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Mazhab

4. Mazhab Al-Hanafi, Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Dan juga didalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai'.<sup>23</sup>

Mazhab Az-Zhahiri, dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan isteri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hal. 147

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 115-116.

## 2. Pengertian Nusyuz dan Kaitannya dengan Kewajiban Suami Istri

Nusyuz adalah kata berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti *nazyaza-yansyuzu nasyazan* yang berarti meninggikan, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Dan nusyuz secara terminologi adalah istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajib. Dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya dari suami, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami dan taat kepada suami dalam hal menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya.<sup>25</sup>

Dalam masalah tentang kewajiban istri terhadap suami telah diuraikan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut di depan suami dan tidak mengeras dihadapan suami, tidak keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri kecuali dalam keadaan sakit atau lainnya, dan melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahkan norma-norma agama dan menjaga harta suami, dan lain-lain yang ditetapkan sebagai kewajiban dalam agama. Nusyuz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadist nabi. Dan dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berdosa kepada Allah dan dalam hubungannya dengan suami istri dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu pelanggaran suami istri. Maka atas perbuatan tersebut pelaku mendapat ancaman diantaranya, gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut.

Dan Allah swt juga telah menetapkan cara seorang suami menghadapi istri yang kemungkinan nusyuz, sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 34:

---

<sup>25</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009), hal. 190



Salah satu nusyuz yang banyak dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami telah melakukan kebaikan kepada istrinya.<sup>27</sup>

d. Tidak betah di rumah.

Yaitu Keluar rumah tanpa izin dari suami, seorang istri tidak boleh pergi kemana saja, ia harus meminta ijin suaminya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 33, Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai dia kembali ke rumah suaminya atau dia bertaubat.

e. Menyobek-nyobek pakaian suami.

f. Menarik jenggot suami sebagai suatu penghinaan.

g. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya.

h. Menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami

i. Karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Nusyuz dari Pihak suami

Dalam sebuah keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpenuhi segala kebutuhannya yang meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antar keluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Dan ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor

---

<sup>27</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religi, 2005 ), hal. 150

<sup>28</sup> Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001 ),hal. 26



umum dan mudah diketahui. Adapun perilaku nusyuz yang datangnya dari pihak suami diantaranya karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Diantara nusyuz dari pihak suami antara lain:

- a. Suami kurang memperhatikan masalah nafkah.
- b. Suami kurang perhatian.
- c. Tidak memperlakukan istri dengan baik
- d. Tidak menggauli istri dengan baik
- e. Memarahi istri tanpa sebab
- f. Suami tidak berpenampilan baik di depan istri.<sup>29</sup>

Oleh karena itu bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

1. menasehati seorang suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:
  - Memperingatkan istri dengan hukuman Allah swt.
  - Mengancam dengan tidak memberi sebagian kesenangan meteril
  - Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak dari nusyuz.
  - Menjelaskan kepada isteri nya tentang apa yang akan terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dan ta'at kepada suaminya.
2. Berpisah tempat tidur
3. Memukul jika dengan berpisah belum berhasil maka boleh bagi suami berdasarkan Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib dilakukan secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki

---

<sup>29</sup> Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994), hal. 178

setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan.<sup>30</sup>

### 3. Ayat-ayat Nusyuz

Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan tersebut dipandang durhaka. Maka dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat al-qur'an dan hadis-hadis yang memberi kejelasan dari akibat nusyuz. Ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan dasar hukum nusyuz yaitu surat An-Nisa ayat 34, 128, 35, Al-Baqarah ayat 228, Al-Ahzab ayat 33. Dan hadis, "dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki." (HR. Ibnu Hibban, no 4163, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syaikh Al-Albani dan di hukuminya sebagai hadis shahih oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth), dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw, "kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya". (HR. At-Tirmizi, no 1159. Syaikh Albani berkata. "Hadis hasan sahih), hadis dari Abdullah Bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada (kebaikan) suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya." (HR. An-Nasa'i dalam as-sunan al-kubra, no.9086), dan hadis "dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: Nabi saw bersabda, "neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita, mereka kufur (mengingkari)". Beliau ditanya. "apakah mereka kufur (mengingkari) Allah?" beliau saw menjawab, "mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita (istri) dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu (yang menyakitkannya) darimu, dia berkata, "aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu." (HR. Al-Bukhari, no 29 dan Muslim, no.884), hadis, dari Mu'ad bin Jabal, dari nabi saw, beliau bersabda, "tidaklah seorang istri menyakiti suaminya didunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu disismu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami." (HR> At-Tirmizi, no. 1174, Ibnu Majah, no.2014. Hadis ini di hukuminya sebagai hadis sahih oleh Syaikh Al-Bani). Hadis dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Jika seorang

---

<sup>30</sup> Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*,...hlm.306-307

*suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan (datang), lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat isteri itu sampai masuk waktu subuh.” (HR. Al-Bukhari, no. 3237, 5193 dan Muslim, no. 1436).*

#### 4. Hukum Dayyus Oleh Suami

Makna dayyus adalah seorang suami atau ayah yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam anggota keluarganya, yaitu ketika dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya, dia hanya diam saja dan tidak merubahnya.

Para ulama menyepakati makna dayyuts adalah suami yang membiarkan istrinya berbuat serong (selingkuh). Imam Ad-Dzahabi dalam kitabny Al-Kaba`ir memasukan perilaku ini sebagai salah satu dosa besar. Beliau juga mngatakan, "Jika dia mengetahui istrinya telah berselingkuh (berzina), dan dia membiarkannya, maka Allah telah haramkan jannah atasnya, karena Allah telah menulis di pintu jannah (surga) “kamu haram memasuki seorang dayyus”., yaitu orang yang mengetahui istrinya selingkuh tapi dia membiarkan dan tidak cemburu." Sebagian ulama ada yang mengartikan lebih luas lagi. Bahwa Dayyus adalah orang yang tidak terusik (cemburu) atas perbuatan haram yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia ridha atas kemaksiatan dan perbuatan keji yang di lakukan oleh anggota keluarganya.<sup>31</sup> “Ada tiga orang yang Allah haramkan masuk surga yaitu: pecandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya.” (HR.Ahmad, dan Nasa’)

### **Kesimpulan**

Dalam nash Al-Quran, dan juga para imam Mazhab menyatakan dengan jelas bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri

---

<sup>31</sup> Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006) hal.13-15.

merupakan hak bagi suami. Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. Dan istri-istri yang nusyuz ada kewajiban bagi suaminya untuk menasehati, dan pisah ranjang , memukul jalan terakhir apabila tidak sanggup lagi untuk di nasehati, dan haram hukumnya apabila seorang suami tau istri nya melakukan maksiat kepada Allah swt tapi tidak melarangkan (dayyuz).

## ENDNOTE

- Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 2*, Bandung:Cv Pustaka Setia ,2020 .
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal.146.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hal.163
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 1999.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002.
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009.

Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, Yogyakarta: Pilar Religi, 2005 .

Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994.

Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*.

Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006.